

LAPORAN KANAL LAPORGUB

Tanggapan :

Terimakasih atas laporan yang disampaikan kepada kami, selanjutnya perlu kami informasikan bahwa ketentuan tarif tersebut berdasarkan **Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 19 Tahun 2022** tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah, dengan rincian sebagai berikut:

No.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	Tarif Masuk ODTW PAI			
	<i>Hari biasa</i>			
	1) Dewasa	Orang	5.000	• Dewasa = Usia 12 tahun ke atas
	2) Anak-anak	Orang	3.000	• Anak-anak = Usia 5 – 12 tahun
	<i>Hari Libur/ Minggu</i>			• Sudah termasuk Asuransi
	1) Dewasa	Orang	10.000	
	2) Anak-anak	Orang	5.000	
B.	Tarif Masuk (Kendaraan)			
	1) Sepeda	Kendaraan	1.000	
	2) Becak	Kendaraan	1.000	
	3) Delman	Kendaraan	5.000	
	4) Sepeda Motor	Kendaraan	2.000	
	5) Motor Roda 3	Kendaraan	3.000	
	6) Mobil	Kendaraan	3.000	
	7) Bus	Kendaraan	10.000	
	8) Truck	Kendaraan	10.000	

Sebagai informasi tambahan, selain Pantai Alam Indah (PAI) Pemerintah Kota Tegal juga mengelola destinasi wisata pantai lain diantaranya Pantai Kodok, Pantai Komodo, dan Pantai Batamsari yang dapat dijadikan **alternatif** wisata pantai lain dengan harga yang lebih terjangkau.

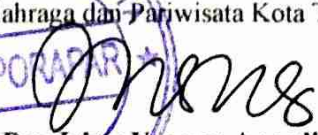
Hasil Peninjauan :

1. Untuk Tarif Masuk orang dan kendaraan dikenakan pada saat kendaraan masuk di gerbang/ loket kedatangan obyek wisata PAI (sudah menggunakan sistem e-Ticketing).
2. Untuk Retribusi Parkir Kendaraan di obyek wisata PAI pengelolaannya dikerjasamakan dengan masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok Perkumpulan Masyarakat Sangir Sejahtera (PERMASS), yang sudah berbadan hukum. Hal ini sebagai wujud Disporapar Kota Tegal dalam memberdayakan warga sekitar obyek wisata PAI. Adapun besaran nilai/ tarif yang dikenakan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2019.

Rencana Tindak Lanjut :

Terkait retribusi pariwisata sedang dalam tahapan pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bersama DPRD Kota Tegal

Tegal, 4 September 2023

Mengetahui,
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kota Tegal

Dr. Drs. Irkar Yuswan Apendi, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660213 199003 1 001